



## KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 04

TAHUN 2006

**PERATURAN BUPATI CIANJUR**

NOMOR 04 TAHUN 2006

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN KESEJAHTERAAN  
BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DAERAH**

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan pemberian bantuan kesejahteraan bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 60 Tahun 2001 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 73 tanggal 26 Nopember 2001 Seri D2;
- b. bahwa sesuai dengan perkembangan keadaan terutama sosial ekonomi saat ini, pemberian bantuan kesejahteraan pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan disempurnakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut dalam huruf a dan b, perlu menetapkan kembali pengaturan pemberian bantuan kesejahteraan bagi pegawai Pemerintah Daerah dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 22 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Kepegawaian dan Diklat;
10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBRIAN BANTUAN KESEJAHTERAAN BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DAERAH.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
2. Bupati adalah Bupati Cianjur;
3. Sekretaris Daerah adalah sekretaris daerah Kabupaten Cianjur;
4. Badan Kepegawaian dan Diklat, selanjutnya disebut BKD adalah badan yang menangani masalah kepegawaian dan diklat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur;
5. Unit-unit kerja/Instansi adalah satuan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, yang terdiri dari :
  - Sekretariat Daerah;
  - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - Dinas/Badan/Lembaga/Kantor;
  - Kantor Pemerintah Kecamatan;
  - Kantor Pemerintah Kelurahan.
6. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
7. Pegawai non PNS adalah Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau dengan sebutan lain Honda, Tenaga Bantuan, Kontrak Kerja, Pegawai Musiman, Petugas Harian Lapangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, yang diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian dan diberi gaji/honorarium dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Cianjur;
9. Pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian adalah Bupati, Sekretaris Daerah, dan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (dh. Kepala Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah);
10. Keluarga pegawai adalah orang-orang yang biaya hidupnya menjadi tanggungan pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf f;
11. Bantuan kesejahteraan pegawai adalah bantuan kesejahteraan berupa materi maupun bukan materi yang diberikan kepada pegawai dan keluarga pegawai yang bekerja pada unit-unit kerja/instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur serta uang pesangon bagi pegawai non PNS (PTT).

## BAB II

### JENIS BANTUAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI DAN PERUNTUKANNYA

#### Bagian Pertama

#### Jenis Bantuan Kesejahteraan Pegawai

#### Pasal 2

Bantuan kesejahteraan pegawai terdiri dari :

- a. Bantuan Kesehatan;
- b. Bantuan Musibah Berat;
- c. Bantuan Pensiun;
- d. Bantuan Uang Pesangon Pegawai Non PNS (PTT);
- e. Bantuan Prestasi Kerja;
- f. Bantuan Lain-lain.

#### Bagian Kedua

#### Bantuan Kesehatan

#### Pasal 3

- (1) Bantuan kesehatan adalah bantuan kesejahteraan yang diberikan kepada pegawai dengan maksud meringankan beban pegawai dalam memelihara atau memulihkan kesehatan.
- (2) Jenis-jenis bantuan kesehatan terdiri dari :
  - a. Bantuan Pemeliharaan Kesehatan;
  - b. Bantuan Perawatan;
  - c. Pembelian Resep;
  - d. Bantuan Biaya Perawatan.

#### Pasal 4

- (1) Bantuan pemeliharaan kesehatan adalah bantuan kesejahteraan pegawai untuk memelihara kesehatan yang bersifat preventif dengan tujuan agar kondisi kesehatan pegawai yang bersangkutan dapat dipertahankan.
- (2) Yang termasuk dalam bantuan kesehatan adalah :

- Penyuluhan kesehatan;
- Pemberian bantuan olah raga;
- Tes kesegaran jasmani.

#### Pasal 5

Bantuan perawatan adalah bantuan kesejahteraan pegawai dalam bentuk pelayanan pemeriksaan dokter dan pembelian obat-obatan yang diselenggarakan di Rumah Umum Daerah/Poliklinik Pemerintah Daerah termasuk Puskesmas.

#### Pasal 6

- (1) Bantuan pembelian resep adalah bantuan kesejahteraan pegawai dalam bentuk pembelian obat-obatan dengan resep dokter di apotik yang ditunjuk.
- (2) Pemberian bantuan pembelian resep ditetapkan oleh Kepala BKD dengan persetujuan Sekretaris Daerah setelah diproses melalui Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra up. Bagian Kesra Sekretariat Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Bantuan biaya perawatan adalah bantuan kesejahteraan pegawai dalam bentuk biaya rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah/Puskesmas DTP yang diberikan kepada pegawai dan atau keluarganya yang menderita sakit berat atau melahirkan.
- (2) Besarnya bantuan perawatan ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Bantuan perawatan sakit berat :
 

- Golongan I sebesar .....	Rp	500.000,00;
- Golongan II sebesar .....	Rp	650.000,00;
- Golongan III sebesar .....	Rp	800.000,00;
- Golongan IV sebesar .....	Rp	1.000.000,00.
  - b. Bantuan perawatan melahirkan (khusus untuk pegawai perempuan) :
 

- Golongan I sebesar .....	Rp	300.000,00;
- Golongan II sebesar .....	Rp	400.000,00;
- Golongan III sebesar .....	Rp	500.000,00;
- Golongan IV sebesar .....	Rp	600.000,00.
- (3) Dengan pertimbangan tertentu, Sekretaris Daerah dapat menentukan besarnya bantuan biaya perawatan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### Bagian Ketiga

#### Bantuan Musibah Berat

#### Pasal 8

- (1) Bantuan musibah berat adalah bantuan kesejahteraan yang diberikan kepada pegawai dengan maksud untuk mengurangi beban yang harus ditanggung oleh pegawai dan atau keluarganya, sehingga diharapkan dapat mengurangi penderitaan.
- (2) Jenis bantuan musibah berat terdiri dari :

- a. Musibah operasi berat;
- b. Musibah bencana alam, kecelakaan dan kebakaran;
- c. Meninggal dunia.

#### Pasal 9

- (1) Bantuan musibah operasi berat adalah bantuan kesejahteraan yang diberikan kepada pegawai dan keluarganya yang mengalami kecelakaan atau sebab lain sehingga harus dilakukan operasi berat.
- (2) Besarnya bantuan operasi berat ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atas dasar permohonan pegawai dan/atau keluarganya, diproses melalui BKD yang berkoordinasi dengan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra up. Bagian Kesra Sekretariat Daerah.

#### Pasal 10

- (1) Bantuan musibah bencana alam, kecelakaan dan kebakaran adalah bantuan kesejahteraan bagi pegawai yang terkena musibah bencana alam, kecelakaan dan kebakaran.
- (2) Besarnya bantuan musibah bencana alam, kecelakaan dan kebakaran ditetapkan oleh Sekretaris Daerah, baik atas permohonan maupun tanpa permohonan pegawai dan atau atas keluarga pegawai yang bersangkutan.
- (3) Kelayakan pemberian bantuan musibah bencana alam, kecelakaan dan kebakaran, dinilai bersama oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Up. Bagian Kesra Sekretariat Daerah dan BKD.

#### Pasal 11

- (1) Bantuan meninggal dunia, adalah bantuan kesejahteraan yang diberikan kepada pegawai yang meninggal dunia.
- (2) Bantuan meninggal dunia diberikan kepada :
  - a. Pegawai yang bersangkutan;
  - b. Istri/suami pegawai yang bersangkutan;
  - c. Anak;
  - d. Ayah/ibu kandung;
  - e. Ayah/ibu mertua.
- (3) Besarnya bantuan meninggal dunia, ditetapkan sebagai berikut :
 

a. Pegawai yang bersangkutan ...	Rp 1.000.000,00;
b. Istri/suami .....	Rp 750.000,00;
c. Anak .....	Rp 500.000,00;
d. Ayah/ibu kandung/mertua .....	Rp 300.000,00.
- (4) Dengan pertimbangan tertentu, Sekretaris Daerah dapat menentukan besarnya bantuan meninggal dunia diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Bantuan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses melalui BKD, dengan melampirkan surat keterangan kematian dari dokter atau Pemerintah Desa/Kelurahan.

## Bagian Keempat

## Bantuan Pensiun

## Pasal 12

- (1) Bantuan pensiun adalah bantuan kesejahteraan yang diberikan khusus kepada pegawai yang memasuki masa pensiun.
- (2) Bantuan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. Pemberian piagam penghargaan;
  - b. Pemberian cendramata;
  - c. Pemberian uang kadeudeuh.
- (3) Pengaturan pemberian bantuan kesejahteraan kepada pegawai pensiun ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Semua pegawai yang memasuki masa pensiun diberikan piagam penghargaan dari Pemerintah Daerah;
  - b. Isi teks piagam penghargaan berupa ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa-jasa yang telah di darma bhaktikan kepada negara/daerah serta harapan semoga setelah pensiun menjadi insan yang tetap berguna bagi nusa, bangsa dan agama serta menjadi teladan bagi sesama manusia dan lingkungannya;
  - c. Pemberian cendramata dan uang kadeudeuh (katineung), yang pengaturannya ditetapkan sebagai berikut :
    1. Bagi PNS golongan IV yang menjabat eselon II, berupa cendramata berbentuk cincin emas berlambang Pemerintah Daerah seberat 20 gram;
    2. Bagi PNS golongan IV yang menjabat eselon III, berupa cendramata berbentuk cincin emas berlambang Pemerintah Daerah sebesar 17,5 gram;
    3. Bagi PNS golongan IV yang menjabat eselon IV, berupa cendramata berbentuk cincin emas berlambang Pemerintah Daerah seberat 15 gram;
    4. Bagi PNS golongan III yang menjabat eselon III, berupa cendramata berbentuk cincin emas berlambang Pemerintah Daerah sebesar 12,5 gram;
    5. Bagi PNS golongan III yang menjabat eselon IV, berupa cendramata berbentuk cincin emas berlambang Pemerintah Daerah sebesar 10 gram;
    6. Bagi PNS golongan IV, III, II dan I yang tidak menduduki jabatan struktural (non eselon) berupa uang masing-masing :
 

- Golongan IV .....	Rp 1.500.000,00;
- Golongan III .....	Rp 1.350.000,00;
- Golongan II .....	Rp 1.250.000,00;
- Golongan I .....	Rp 1.000.000,00.

Bagian Kelima  
Bantuan Uang Pesangon Pegawai Non PNS

Pasal 13

- (1) Bantuan uang pesangon adalah bantuan kesejahteraan pegawai sebagai bentuk penghargaan Pemerintah Daerah, yang khusus diberikan kepada pegawai non PNS (PTT) yang mengundurkan diri atau diberhentikan dengan hormat.
- (2) Besarnya bantuan uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 200%, dengan perhitungan sebagai berikut :
  - a. 200% dikalikan dengan besarnya honorarium tiap bulan yang diterima, dikalikan dengan banyaknya jumlah masa kerja, dibagi 12 (dua belas), atau dengan rumus :
 
$$\frac{200\% \times \text{Besarnya Honorarium} \times \text{Jumlah Bulan Masa Kerja}}{12}$$
  - b. Bantuan uang pesangon diberikan setelah Keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai non PNS (PTT) diterbitkan dan diterima oleh pegawai yang bersangkutan;
  - c. Prosedur pemberian uang pesangon adalah sebagai berikut :
    - Pegawai non PNS (PTT) mengajukan permohonan berhenti kepada Bupati melalui pimpinan (unit-unit kerja/instansi) secara hierarkis;
    - Pimpinan unit-unit kerja/instansi meneruskan permohonan berhenti dimaksud kepada Bupati melalui BKD;
    - Kepala BKD menerbitkan Keputusan pemberhentian dengan hormat yang bersangkutan sebagai pegawai non PNS (PTT);
    - Keputusan pemberhentian tersebut disampaikan kepada yang bersangkutan dengan tembusan kepada pimpinan unit-unit kerja/instansi tempat yang bersangkutan bekerja dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah;
    - Pembayaran uang pesangon dilakukan oleh Bagian Keuangan Sekretariat Daerah.

Pasal 14

Pegawai non PNS (PPT) yang telah diberhentikan dengan hormat dan mendapat uang pesangon, tidak dapat dipekerjakan kembali dalam pekerjaan apapun di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Pegawai non PNS (PTT) yang karena usia atau sebab lain tidak memungkinkan untuk diangkat menjadi CPNS/PNS tetapi masih berkeinginan untuk mengabdikan pada Pemerintah Daerah, diberi kesempatan disamakan dengan batas usia pensiun PNS sampai dengan 56 (lima puluh enam) tahun.

## Pasal 16

Disamping pemberian uang pesangon, diberikan juga piagam penghargaan berupa ucapan terima kasih Pemerintah Daerah atas darma bhakti pegawai non PNS (PTT) terhadap negara/daerah.

## Bagian Keenam

## Bantuan Prestasi Kerja

## Pasal 18

Bantuan prestasi kerja adalah jenis bantuan kesejahteraan yang diberikan kepada pegawai yang dinilai berhasil dalam menjalankan tugasnya, dengan penilaian baik dalam prestasi, dedikasi, loyalitas dan tanpa cacat yang dibuktikan dengan :

- a. Nilai kumulatif DP-3 baik selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
- b. Kehadiran di kantor penuh, kecuali ada alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Kehadiran pada apel pagi/siang penuh, kecuali ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Setiap tugas pekerjaan yang diberikan kepadanya dapat diselesaikan dengan memuaskan dan tepat waktu;
- e. Rekomendasi dari atasan langsungnya;
- f. Besarnya bantuan prestasi kerja ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atas usul Kepala BKD.

## Bagian Ketujuh

## Bantuan Lain-lain

## Pasal 19

- (1) Bantuan lain-lain adalah jenis bantuan kesejahteraan pegawai yang diberikan diluar bantuan kesejahteraan pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, yang terdiri dari :
  - a. Bantuan sarana kerohanian/keagamaan;
  - b. Bantuan Nikah Pertama Kali;
  - c. Bantuan Kesenian;
  - d. Bantuan Rekreasi.
- (2) Bantuan lain-lain diberikan kepada pegawai, kelompok pegawai dan kompleks perumahan yang banyak dihuni oleh pegawai pada unit-unit kerja/instansi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Persyaratan dan besarnya bantuan lain-lain ditetapkan oleh Sekretaris Daerah, dan diproses melalui BKD yang berkoordinasi dengan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra up. Bagian Kesra Sekretariat Daerah.

## BAB III

## KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

## Pasal 20

Hal-hal lain yang belum diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Kepala BKD.

## Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan untuk keperluan pemberian bantuan kesejahteraan pegawai Pemerintah Daerah termasuk, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## Pasal 22

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Cianjur Nomor 60 Tahun 2001 tanggal 26 Nopember 2001 tentang Penetapan Kembali Pemberian Bantuan Kesejahteraan Bagi Pegawai Pemerintah Daerah, dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.


Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 25 April 2006

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

**TJETJEP MUCHTAR SOLEH**

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 25 April 2006



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 04 TAHUN 2006.